



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 08 SEMAWING**

NSS: 101130805008

Email : semawing08sd@gmail.com

Alamat: Jalan Pendidikan Desa Bengkilu Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang, 79250

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 08 SEMAWING
NOMOR : 400.3.5/125/SDN08SMW-17**

**TENTANG
PENETAPAN TENAGA OPERATOR SEKOLAH (OPS)
PADA SD NEGERI 08 SEMAWING KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 08 SEMAWING

- Menimbang : a. Bahwa Tenaga Pendidik yang Namanya tersebut dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memiliki kompetensi sebagai Operator Sekolah (OPS) di Sekolah Dasar Negeri 08 Semawing Kabupaten Bengkayang;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 08 Semawing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Nama : LIZA ANIRIANI RUKILAH, S.Pd
NIPPPK : 198701272024212021
Tempat/Tanggal Lahir : Semawing, 27 Januari 1987
Alamat : Dusun Semawing, Desa Kamuh Kec. Tujuh Belas
Pendidikan Terakhir : S-1 Bahasa Inggris

KEDUA

Penetapan Operator Sekolah (OPS) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diharapkan dapat dan mampu melaksanakan tugas pendataan dan penginputan data di sekolah dengan baik.

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tujuh Belas
pada Tanggal : 01 Juli 2025
Kepala SD Negeri 08 Semawing



YAMRI, S.Pd
NIP. 196910021998071001